



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor 503.421.2/ 94 /DPMPTSP-BP2MNP/2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca :** Surat permohonan Margareta Sinaga, S.Ag selaku Kepala Sekolah Dasar Swasta RK Bintang Timur tanggal 04 Februari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :** bahwa permohonan yang diajukan oleh Margareta Sinaga, S.Ag perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta RK Bintang Timur telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 8 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta kepada
- Nama pemohon : Margareta Sinaga, S.Ag, untuk dan atas nama **YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO LAURENSIUS** berkedudukan di Kota Pematang Siantar Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Toha, Provinsi Sumatera Utara.
- Nama Sekolah Dasar : **SD Swasta RK BINTANG TIMUR**
- Alamat Sekolah : Jalan Cut Meutia Ujung Nomor 48 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- Alas Hak Atas Tanah : SHM No. 3011/Siringo-ringo, seluas 41.159 M²
Tanggal Pembukuan 04 May 2018
Tanggal Penerbitan Sertifikat 04 May 2018
Terdaftar atas nama Kongregasi Suster Cinta Kasih Dari Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik (KYM) berkedudukan di Pematang Siantar.
- KEDUA :** Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurensius selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta RK Bintang Timur.
- KETIGA :** Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta RK Bintang Timur.
- KEEMPAT :** Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA :** **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta RK Bintang Timur,** dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 12 Februari 2019

An. BUPATI LABUHANBATU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

Drs H IKRAMSYAH PUTRA NASUTION, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700117 199009 1 001